

## **BAB 5**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa praktik *mindring* di Kecamatan Lemahabang dibentuk dan dijalankan melalui pola interaksi sosial yang khas antara debitur dan kreditur. Interaksi ini berlangsung secara langsung maupun tidak langsung dan didasarkan pada hubungan sosial yang bersifat rutin, saling mengenal, serta dilandasi oleh kepercayaan. Bentuk-bentuk interaksi yang muncul meliputi kerja sama, persaingan, kontravensi, dan akomodasi yang menunjukkan bahwa relasi antar pelaku tidak semata-mata transaksional, tetapi juga dipengaruhi oleh norma dan struktur sosial yang berlaku di masyarakat setempat.

Pola interaksi sosial yang demikian berperan penting dalam mempertahankan eksistensi praktik *mindring*. Kepercayaan, rasa malu, dan solidaritas sosial berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang menjaga komitmen pembayaran, bahkan tanpa kehadiran jaminan hukum formal. Interaksi yang berulang ini menciptakan hubungan yang stabil dan berkelanjutan antara kreditur dan debitur, serta memperkuat keberlangsungan praktik *mindring* sebagai bagian dari kehidupan ekonomi masyarakat pedesaan.

Selain itu, praktik *mindring* mencerminkan keberadaan ekonomi moral dan memperlihatkan adanya ketergantungan ekonomi dari masyarakat terhadap sistem kredit informal. Tindakan ekonomi dalam praktik ini tidak didasarkan pada kalkulasi rasional semata, tetapi dipengaruhi oleh nilai-nilai moral seperti empati, loyalitas, dan tanggung jawab sosial. Masyarakat memilih menggunakan *mindring* bukan hanya karena kemudahan teknis, tetapi juga karena keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian, praktik *mindring* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme ekonomi alternatif, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang tertanam dalam struktur kehidupan masyarakat pedesaan.

## B. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat disampaikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Diperlukan upaya untuk membangun pola interaksi antara debitur dan kreditur yang lebih transparan, adil, dan didasarkan pada kesepahaman bersama, agar hubungan sosial dalam praktik *mindring* tetap terjaga dan tidak menimbulkan kesalahpahaman.
2. Pemerintah desa dan lembaga sosial lokal dapat mendorong penguatan jaringan sosial yang sehat, guna memastikan praktik *mindring* tetap berkelanjutan, tidak hanya karena kebutuhan ekonomi, tetapi juga karena adanya ikatan sosial yang saling mendukung.
3. Praktik *mindring* perlu diarahkan agar tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan memperkuat nilai-nilai ekonomi moral seperti kepercayaan, solidaritas, dan tanggung jawab sosial, yang mencerminkan kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
4. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang praktik *mindring* di pedesaan, penelitian selanjutnya disarankan memperluas wilayah kajian dan melibatkan lebih banyak aktor, sehingga pola interaksi maupun nilai ekonomi yang melatarbelakangi praktik ini dapat dipahami lebih mendalam.